

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 5/PMK.010/2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015
 TENTANG KRITERIA DAN RINCIAN BAHAN
 PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK
 DAN PAKAN IKAN YANG IMPOR DAN
 PENYERAHANNYA DIBEKASKAN DARI
 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN TERNAK YANG DIBEKASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
1.	Sapi, Kerbau, Kambing/Domba, babi dan ternak lainnya - Ternak dewasa - Buntut, lidah, kikil, tulang - Hati dan jeroan lainnya (edible offal)	- Tanpa diolah - Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas/tanpa dikemas - Digarami, direbus - Digarami, direbus	- Bakalan - Ternak hidup - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku - Buntut, lidah, kikil, segar/kering/dingin/beku - Hati dan jeroan, segar/kering/dingin, beku
2.	Unggas (ayam, itik, puyuh dan lain-lain) - Unggas	- Tanpa diolah - Disembelih, dibersihkan, utuh/potongan, bentuk segar maupun beku	- Unggas hidup - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku, termasuk jeroan dan tulang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

GIARTO
 NIP 195904201984021001